



**SALINAN**

BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
11. Pemimpin adalah Kepala BLUD Puskesmas dan Kepala Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat untuk mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas
14. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
15. Pejabat Teknis BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada BLUD.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam

rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

18. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
19. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana Anggaran Tahunan BLUD perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran di Puskesmas dan Labkesda.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Puskesmas dan Labkesda, dalam melaksanakan tata kelola BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan.

#### Pasal 3

Tata Kelola BLUD Puskesmas dan Labkesda meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Pejabat Pengelola BULD Pukesmas dan Labkesda

#### Paragraf 1

#### Kedudukan Puskesmas dan Labkesda

#### Pasal 4

- (1) Puskesmas dan Labkesda merupakan unit pelaksana teknis di bawah Dinas yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/ibu kota kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala UPT Puskesmas atau Kepala UPT Labkesda.

- (2) Kepala UPT Puskesmas dan Kepala UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus sebagai Pimpinan BLUD Puskesmas atau Pimpinan BLUD Labkesda bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.

#### Paragraf 2

#### Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas dan Labkesda

#### Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas dan Labkesda terdiri atas:
  - a. Pimpinan;
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pimpinan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada Pimpinan BLUD Puskesmas dan Labkesda.

#### Pasal 6

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas dan Labkesda agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD Puskesmas dan Labkesda serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun rencana strategis;
  - d. menyiapkan rencana bisnis dan anggaran;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas dan Labkesda selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan BLUD Puskesmas dan Labkesda kepada Bupati; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

#### Pasal 7

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
  - c. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

#### Pasal 8

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

#### Bagian Kedua

#### Pembina dan Pengawas BLUD Puskesmas dan Labkesda

#### Pasal 9

- (1) Pembina dan pengawas BLUD Puskesmas dan Labkesda terdiri atas:
  - a. pembina teknis dan pembina keuangan;
  - b. satuan pengawas internal; dan
  - c. Dewan Pengawas.

- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kepala Dinas yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PPKD.

#### Pasal 10

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah Pemimpin.
- (3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

#### Pasal 11

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
  - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
  - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

#### Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.

- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) terdiri atas unsur:
  - a. 1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) terdiri atas unsur:
  - a. 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memaharni penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
  - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai.
    - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
    - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
    - 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
  - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; dan
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/ atau daerah.

#### Pasal 16

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran.

## BAB II PROSEDUR KERJA

### Bagian Kesatu Tata Kerja

#### Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan pejabat fungsional dalam lingkup BLUD Puskesmas dan Labkesda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap pimpinan unit organisasi wajib menyusun dan menerapkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Hubungan Kerja

### Pasal 19

- (1) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dan Labkesda dengan Dinas meliputi :
  - a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk di bahas dan disepakati dengan Puskesmas dan Labkesda;
  - b. BLUD Puskesmas dan Labkesda melaksanakan kegiatan UKP, UKM dan Manajemen Puskesmas;
  - c. Dinas melaksanakan menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan;
  - d. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP, UKM yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas dan Labkesda;
  - e. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
  - f. BLUD Puskesmas dan Labkesda menyusun RBA, disetujui Kepala Dinas sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran Dinas; dan
  - g. BLUD Puskesmas dan Labkesda menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas.
- (2) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan keluarga berencana meliputi:
  - a. Puskesmas melaksanakan pelayanan keluarga berencana;
  - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan keluarga berencana menyediakan alat kontrasepsi; dan
  - c. Puskesmas menyampaikan laporan pelayanan keluarga berencana kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan keluarga berencana.

## BAB III PENGELOMPOKAN FUNGSI

### Pasal 20

Pengelompokan fungsi BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. fungsi pelayanan; dan
- b. fungsi pendukung.

### Pasal 21

- (1) Fungsi pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
  - a. pelayanan UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - b. pelayanan UKM pengembangan; dan
  - c. pelayanan UKP, kefarmasian, dan laboratorium.
- (2) Pelayanan UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. pelayanan promosi kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. pelayanan kesehatan keluarga;

- d. pelayanan gizi;
  - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (3) Pelayanan UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia.
- (4) Pelayanan UKP, kefarmasian dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. pelayanan gawat darurat;
  - b. pelayanan persalinan;
  - c. pelayanan rawat inap;
  - d. pelayanan rawat jalan;
  - e. pelayanan kefarmasian ; dan/atau
  - f. pelayanan laboratorium.

#### Pasal 22

Fungsi pelayanan BLUD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:

- a. pelayanan laboratorium klinik; dan
- b. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.

#### Pasal 23

Fungsi pendukung BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b antara lain:

- a. pengelolaan administrasi; dan
- b. pengelolaan keuangan.

### BAB IV PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 24

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Sumber daya manusia BLUD Puskesmas dan Labkesda terdiri atas :
- a. pejabat pengelola; dan
  - b. pegawai.
- (3) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD Puskesmas dan Labkesda dalam pemberian pelayanan.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (5) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas dan Labkesda berasal dari:

- a. PNS; dan
- b. PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) BLUD Puskesmas dan Labkesda dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dari profesional lainnya.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas dan Labkesda yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (4) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (5) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.
- (6) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (7) Tata cara pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas dan Labkesda yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (1) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengetahuan;
  - b. keahlian;
  - c. keterampilan;
  - d. integritas;
  - e. kepemimpinan;
  - f. pengalaman;
  - g. dedikasi; dan
  - h. sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BLUD Puskesmas dan Labkesda menyelenggarakan peningkatan kompetensi bagi pejabat pengelola dan pegawai.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penugasan kepada pejabat pengelola dan pegawai untuk mengikuti:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. seminar, *workshop*, dan bimbingan teknis; dan/atau
  - c. kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas dan Labkesda dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 26 Agustus 2025

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

INDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 26 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS





KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

25 Juni 2025

Nomor : 100.2.1.6/3695/OTDA

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Penandatanganan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara.

Yth. Gubernur Kalimantan Tengah

Berkenaan dengan surat Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.342/742/HUK, Nomor 188.342/743/HUK masing-masing tanggal 27 Mei 2025, Nomor 188.342/785/HUK, Nomor 188.342/786/HUK, Nomor 188.342/787/HUK masing-masing tanggal 3 Juni 2025, Nomor 188.342/798/HUK dan Nomor 188.342/799/HUK masing-masing tanggal 4 Juni 2025 Hal Permohonan Persetujuan Penandatanganan Raperbup Barito Utara, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Barito Utara untuk melakukan penandatanganan terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara, yaitu:
  - a. Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - b. Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - c. Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - d. Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - e. Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Sinergi Antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - f. Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
  - g. Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Tata Cara Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA Tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri, yang pada prinsipnya menentukan bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Barito Utara disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan Kepala Daerah sebelumnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Gubernur Kalimantan Tengah sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud di atas kepada Pj. Bupati Barito Utara.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Akmal Malik

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Pj. Bupati Barito Utara.